



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSTONO Bin SARNO;**
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 03 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalijorong RT. 3 RW 3 Kec. Kedungjati Kab.
Grobogan Prov. Jateng / Kamp. Sri Mulyo Rt. 001
Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam menjalani persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 03 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw tanggal 03 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTONO Bin SARNO** bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 480 ke-1e Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSTONO Bin SARNO** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Handphone merk NOKIA berwarna hitam dengan IMEI1 : 357683106047360 IME2 : 357683106097365;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 39 (tiga puluh Sembilan) batang kerangka air conditioner (AC) yang terbuat dari besi;
- 2 (dua) baling-baling kipas air conditioner (AC);
- 21 (dua puluh satu) lembar kondensor air conditioner (AC);
- 25 (dua puluh lima) gulung tembaga putih;
- 58 kg (lima puluh delapan kilo gram) pipa tembaga;
- 6 kg (enam kilo) potongan besi;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dispora Pemkab Kubar;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan sering sakit-sakitan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM – 54 / O.4.19 / Eoh / 11 / 2022 tertanggal 02 Januari 2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RUSTONO Bin SARNO** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, pada hari Minggu 28 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 06.30 Wita, pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wita dan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus dan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Bengkel barang bekas Terdakwa yang berada di Kampung Sri Mulyo Rt. 001 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut”**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Sekira jam 06.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Sri Mulyo RT. 001 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat, kemudian Saksi ANTON SUROPATI membawa kabel tembaga sebanyak 36 Meter / 57,6 kg tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU berwarna silver dengan nopol KT 8417 UB dan nosin MD54692 menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Wita, Saksi ANTON SUROPATI menjual kabel tembaga tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membelinya secara tunai;
- Lalu pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 07.00 WITA, Saksi ANTON SUROPATI membawa kabel tembaga sejumlah 31 meter/49.6 kg tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU berwarna silver dengan nopol KT 8417 UB dan nosin

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MD54692 menuju rumah Terdakwa, setelah tiba Saksi ANTON SUROPATI menjual kabel tembaga tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membelinya secara tunai;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 06.30 Wita Saksi ANTON SUROPATI membawa 2 unit AC, 1 gulung kabel tembaga sebanyak 12 meter dan 1 gulung kabel tembaga sebanyak 13 meter tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU berwarna silver dengan nopol KT 8417 UB dan nosin MD54692 menuju rumah Terdakwa, kemudian Saksi ANTON SUROPATI menjual AC dan kabel tembaga tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) membelinya secara tunai;
- Berikutnya pada Jum'at tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, Saksi ANTON SUROPATI membawa AC sebanyak 3 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU berwarna silver metalik dengan nopol KT 8256 NE dan nosin DFJ3749 menuju rumah Terdakwa, Saksi ANTON SUROPATI menjual AC dan pipa AC tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan membelinya secara tunai;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wita, kemudian Saksi ANTON SUROPATI membawa AC sebanyak 4 unit menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU berwarna silver dengan nopol KT 8417 UB dan nosin MD54692 menuju rumah Terdakwa, Saksi ANTON SUROPATI menjual AC tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) membelinya secara tunai;
- Lalu pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi ANTON SUROPATI membawa AC sebanyak 3 unit tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk DAIHATSU berwarna silver metalik dengan nopol KT 8256 NE dan nosin DFJ3749 menuju rumah Terdakwa, Saksi ANTON SUROPATI menjual AC tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membelinya secara tunai;
- Bahwa Saksi ANTON SUROPATI telah menjual barang bekas kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali termasuk barang bekas hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi ANTON SUROPATI;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap transaksi jual beli barang bekas Saksi ANTON SUROPATI datang ke bengkel milik Terdakwa menggunakan mobil pick up merk Grand Max dengan Nopol KT 8256 NE warna silver dan KT 8417 UB dan nosin MD54692;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa terhadap barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi ANTON SUROPATI yaitu Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dari transaksi jual beli barang tersebut kepada Saksi Sukarji, dan uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk membeli barang hasil kejahatan tersebut senilai ± Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang dijual oleh Saksi ANTON SUROPATI merupakan hasil kejahatan seperti radiator AC, Kabel Tembaga, Pipa AC yang berada di Gor Desnan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengalami kerugian sebesar 624.969.000,00 (enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa RUSTONO Bin SARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1e Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi ALKATIB Anak dari L.B DINGIT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian Air Conditioner (AC) dan kabel yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Kutai Barat sejak 9 September 2021 sampai saat ini;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris DISPORA Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai pembantu Kepala Dinas DISPORA Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pencurian tersebut yang Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi GAMAS LADEN (KADISPORA) memberitahukan kepada Saksi bahwa seseorang mengambil barang tanpa ijin yang mengakibatkan hilangnya AC sebanyak 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi DAMAS LADEN dengan berkata "PAK ALKATIB TOLONG DITINDAK LANJUT ITU ADA BARANG YANG HILANG DI GOR DESNAN", kemudian Saksi menjawab "SIAP PAK", lalu Saksi menghubungi Sdr. TOBIYAS dan berkata "PAK, GOR DESNAN KEMALINGAN?" kemudian Sdr. TOBIYAS menjawab "IYA PAK, BETUL". Setelah itu Saksi pergi untuk melaporkan kejadian ini ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali telah terjadi pencurian 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq di Kab. Kutai Barat adalah Sdr. TOBIYAS selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel;
- Bahwa pemilik 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq di Kab. Kutai Barat adalah asset Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang dikelola oleh DISPORA Kabupaten Kutai Barat karena dalam pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, pengelolaan sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq diserahkan kepada DISPORA Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar di Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq dalam keadaan sepi karena tidak ada petugas keamanan dan tidak ada kamera CCTV;
- Bahwa saat mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian, Saksi belum ke lokasi kejadian karena diperintahkan oleh Saksi GAMAS

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LADEN untuk melapor ke Polres Kutai Barat, namun yang pada saat itu mendatangi tempat kejadian adalah Sdr. TOBIYAS, Saksi GAMAS LADEN dan Saksi KADARIAH selaku staf di DISPORA Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa pada saat Saksi akhirnya ke tempat kejadian, keadaan di lokasi sepi dan berantakan kabel-kabel listrik di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kerugian yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat karena yang mengetahui harga asset-aset yang telah hilang tersebut adalah Kantor Badan Keuangan Aset daerah (BKAD), namun kerugian tersebut kurang lebih Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel di Gor Disnan di Kab. Kutai Barat;
- Bahwa bangunan Gor Desnan dan Stadion Swalas Gunaq sebelum adanya kejadian tersebut memang tidak memiliki pagar, untuk pintu yang berada di Gor Desnan dalam keadaan terkunci, dan jendela dalam keadaan rusak karena sedang dalam renofasi bangunan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi GAMAS LADEN anak dari LADEN MERING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian Air Conditioner (AC) dan kabel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa benar Saksi telah memberikan kuasa kepada Saksi ALKATIB untuk melaporkan kejadian pencurian / mengambil barang-barang yang beradai di sekitar Gor Desnan dan Stadion Swalas Gunaq Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut yang Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 WITA di sekitar Gor Desnan dan Stadion Swalas Gunaq yang beralamat di Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin tersebut adalah AC sebanyak 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali telah terjadi pencurian 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq di Kab. Kutai Barat adalah Sdr. TOBIYAS selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel;
- Bahwa pemilik 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq di Kab. Kutai Barat adalah asset Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang dikelola oleh DISPORA Kabupaten Kutai Barat karena dalam pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, pengelolaan Gor Disnan diserahkan kepada DISPORA Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara membongkar AC yang berada di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang-barang berupa 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel pada bulan Maret 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dari Sdr. TOBIYAS saat Saksi sedang berada di kantor;
- Bahwa letak barang-barang berupa AC sebanyak 22 Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel berada di sisi kanan Gor Desnan AC sebanyak 2 unit, AC bagian belakang 8 unit, AC sisi kiri Gor Desnan sebanyak 12 unit, 6 (enam) unit panel listrik berada di sekitar Stadion Swalas Gunaq, 1 gulung kabel tersebut berada di dalam tanah yang ditanam untuk menyambung listrik pada Gor Desnan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar di Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq dalam keadaan sepi karena tidak ada petugas keamanan dan tidak ada kamera CCTV;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat akibat adanya kejadian hilangnya barang barang yang berada di Gor Desnan dan Stadion Swalas Gunaq tersebut ± Rp624.969.000,- (enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel di Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq di Kab. Kutai Barat;
- Bahwa bangunan Gor Desnan dan Stadion Swalas Gunaq sebelum adanya kejadian tersebut memang tidak memiliki pagar, untuk pintu yang berada di Gor Desnan dalam keadaan terkunci, dan jendela dalam keadaan rusak karena sedang dalam renovasi bangunan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi KADARIAH Bin LENYOK (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian Air Conditioner (AC) dan kabel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Standarisasi Dan Inpratraktur Olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pencurian tersebut yang Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 16.00 WITA di sekitar Gor Desnan dan Stadion Swalas Gunaq yang beralamat di Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa barang yang diambil tanpa izin tersebut adalah AC sebanyak 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui pertama kali telah terjadi pencurian 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq di Kab. Kutai Barat adalah Sdr. TOBIYAS selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel;
- Bahwa pemilik 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq di Kab. Kutai Barat adalah asset Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang dikelola oleh DISPORA Kabupaten Kutai Barat karena dalam pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, pengelolaan Gor Disnan diserahkan kepada DISPORA Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara membongkar AC yang berada di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dari Sdr. TOBIYAS;
- Bahwa letak barang-barang berupa AC sebanyak 22 Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel berada di sisi kanan Gor Desnan AC sebanyak 2 unit, AC bagian belakang 8 unit, AC sisi kiri Gor Desnan sebanyak 12 unit, 6 (enam) unit panel listrik berada di sekitar Stadion Swalas Gunaq, 1 gulung kabel tersebut berada di dalam tanah yang ditanam untuk menyambung listrik pada Gor Desnan;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar di Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq dalam keadaan sepi karena tidak ada petugas keamanan dan tidak ada kamera CCTV;
- Bahwa yang mengalami kerugian akibat pencurian ini adalah pemerintah Kabupaten Kutai Barat, hal ini sesuai dengan tanda kepemilikan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 028/K.1047/2017 tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat akibat adanya kejadian hilangnya barang-barang yang berada di Gor Desnan dan Stadion Swalas Gunaq tersebut ± Rp624.969.000,- (enam

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 22 (dua puluh dua) Unit Merk MC-QUAY, 6 (enam) unit panel listrik, dan 1 gulung Kabel di Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq di Kab. Kutai Barat;
- Bahwa bangunan Gor Desnan dan Stadion Swalas Gunaq sebelum adanya kejadian tersebut memang tidak memiliki pagar, untuk pintu yang berada di Gor Desnan dalam keadaan terkunci, dan jendela dalam keadaan rusak karena sedang dalam renovasi bangunan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ANTON SUROPATI Bin RAHMAT (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian Air Conditioner (AC) dan kabel yang dilakukan oleh Saksi dan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa adalah sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak \pm 5 (lima) bulan yang lalu sekitar bulan April 2022 dan pertama kenal Saksi saat tidak sengaja bertemu di Kamp. Belempung dan pada saat itu Saksi menjual besi bekas seperti GEER, Rantai Motor, Knalpot, dan macam-macam barang bekas lainnya yang Saksi sudah lupa, setelah itu Saksi meminta nomor Handphone Terdakwa dengan tujuan agar mempermudah berkomunikasi jika suatu saat ada barang bekas lagi;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 16 September 2022 karena telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq yang beralamat di Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi mengambil Kabel sebanyak 92 meter, AC sebanyak 12 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Saksi menjualnya kepada Terdakwa di Kamp. Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah pengepul besi tua, Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa hanya sebatas penjual dan pembeli;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dalam beberapa kali, yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 02.00 WITA Saksi mengambil kabel tembaga sebanyak 36 Meter / 57,6 kg dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dan Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Terdakwa di Kamp. Srimulyo Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
 - Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pada pukul 01.00 WITA Saksi mengambil kabel tembaga sebanyak 31 meter/49.6 kg dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dan Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Terdakwa;
 - Pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 pada pukul 23.00 WITA Saksi mengambil 2 unit AC, 1 gulung kabel tembaga sebanyak 12 meter dan 1 gulung kabel tembaga sebanyak 13 meter dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dan Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Terdakwa;
 - Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 pada pukul 02.00 WITA Saksi mengambil AC sebanyak 3 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX berwarna SILVER jenis PICK UP dengan Nopol 8256 NE dan Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pada pukul 11.00 WITA Saksi mengambil AC sebanyak 4 unit dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dan Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Terdakwa;
- Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pada pukul 01.00 WITA Saksi mengambil AC sebanyak 3 unit dan membawanya dengan menggunakan kendaraan roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER dengan Nopol KT 8256 NE dan Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai di rumah Terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang Saksi gunakan untuk melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua), dimana 1 unit roda empat merek DAIHATSU Type GRANDMAX jenis PICK UP berwarna silver dengan nopol KT 8256 NE saat diamankan di Polres Kutai Barat dan 1 unit lainnya roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER berada di rumah Saksi tepatnya di Kamp. Ngenyan Asa RT. 06 Gg. SWADAYA Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi mengambil kabel sebanyak 92 meter, AC sebanyak 12 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang tersebut di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq seorang diri, tidak bersama orang lainnya;
- Bahwa Saksi mengambil kabel sebanyak 92 meter tersebut dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji besi, untuk 12 unit AC Saksi mengambilnya dengan cara membongkar AC tersebut dengan menggunakan obeng dan kunci 13, untuk 5 batang Pipa AC Saksi mengambilnya dengan cara memotong Pipa AC tersebut dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar di Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq dalam keadaan sepi karena pada saat itu malam hari dan tidak ada orang lain di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada Terdakwa, yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 08.00 WITA Saksi menjual kabel tembaga sebanyak 36 Meter / 57,6 kg;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pada pukul 08.00 WITA Saksi menjual kabel tembaga sebanyak 31 meter/49.6 kg;
 - Pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 pada pukul 06.30 WITA Saksi menjual 2 unit AC, 1 gulung kabel tembaga sebanyak 12 meter dan 1 gulung kabel tembaga sebanyak 13 meter;
 - Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 pada pukul 07.00 WITA Saksi menjual AC sebanyak 3 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang;
 - Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pada pukul 08.00 WITA Saksi menjual AC sebanyak 4 unit;
 - Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pada pukul 08.00 WITA Saksi menjual AC sebanyak 3 unit;
 - Bahwa Saksi mendapatkan uang dari hasil menjual kabel sebanyak 92 meter, AC sebanyak 5 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang yang Saksi jual kepada Terdakwa sebesar ± Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Saksi jual dan uang hasil penjualan tersebut Saksi pakai untuk memperbaiki 1 unit lainnya roda empat merek DAIHATSU Type GRAND MAX jenis PICK UP berwarna SILVER yang berada di rumah, mengirim orang tua Saksi yang berada di Banjarmasin, dan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang yang diambil tersebut merupakan milik pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin ataupun hak untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa bangunan Gor Desnan dan Stadion Swalas Gunaq sebelum adanya kejadian tersebut memang tidak memiliki pagar, untuk pintu yang berada di Gor Desnan dalam keadaan terkunci, dan jendela dalam keadaan rusak;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 16 September 2022 karena telah melakukan tindak pidana penadahan terhadap barang hasil curian yang dilakukan oleh Saksi ANTON di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq yang beralamat di Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi ANTON sejak \pm 5 (lima) bulan yang lalu sekitar bulan April 2022 dan pertama kenal Saksi ANTON saat tidak sengaja bertemu di Kamp. Belempong dan pada saat itu Saksi ANTON menjual besi bekas seperti GEER, Rantai Motor, Knalpot, dan macam-macam barang bekas lainnya yang Terdakwa sudah lupa, setelah itu Saksi ANTON meminta nomor Handphone Terdakwa dengan tujuan agar mempermudah berkomunikasi jika suatu saat ada barang bekas lagi;
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai penjual dan pembeli barang-barang bekas. Dalam hal ini barang-barang yang Terdakwa perjual belikan yaitu barang-barang yang terbuat dari besi. Dimana Terdakwa mendapatkan/membeli besi dari penjual, kemudian besi tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk Terdakwa pilih-pilih mana yang bisa di jual dan mana yang tidak bisa dijual;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli barang-barang bekas seperti Kompor gas, kaleng minuman, dan besi-besi dari penjual pada hari ini Kamis 15 September 2022 saat Terdakwa berkeliling disekitar Kec. Barong Tongkok sampai ke Kec. Melak kemudian Terdakwa kembali ke rumah yang berada di Kamp. Sri Mulyo Rt. 001 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi ANTON sudah menjual barang bekas kepada Terdakwa sebanyak \pm 6 (enam) kali;
- Bahwa pada hari Senin 12 September 2022 Terdakwa ada membeli 8 (delapan) unit Radiator AC dari Saksi ANTON dengan harga Rp2.400.000,0-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan harga satuan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perunit;
- Bahwa Saksi ANTON menjual 8 (delapan) Radiator AC dengan cara membawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kamp. Sri Mulyo Rt. 001 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat dengan menggunakan Mobil Pickup merk Grand max berwarna putih;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa \pm 5 (lima) hari sebelum Saksi ANTON menjual 8 (delapan) Radiator AC kepada Terdakwa, Saksi ANTON ada menjual Kipas AC dan Dinamo AC dengan Jumlah Kipas AC sebanyak 3 (tiga) unit dan Dinamo AC sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) Kipas AC dengan harga Rp405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) dengan harga satuan Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian membeli 3 (tiga) Dinamo AC dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan harga satuan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ANTON menjual 3 (tiga) Kipas AC dan 3 (tiga) Dinamo AC kepada Terdakwa dengan menggunakan Mobil Pickup merk Grand max berwarna putih;
- Bahwa \pm 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa membeli 3 (tiga) Kipas AC dan 3 (tiga) Dinamo AC. Saksi ANTON menjual:
 - 6 (enam) unit Radiator AC dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) unit Kipas AC dengan harga Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) unit Dinamo AC dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa \pm 4 (empat) hari sebelum Saksi ANTON menjual barang tersebut diatas, Saksi ANTON menjual:
 - 1 (satu) Dinamo AC dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Gulung kabel tembaga dengan panjang 12 meter dengan harga Rp1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Gulung kabel tembaga dengan panjang 13 meter dengan harga Rp1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa \pm 1 (satu) minggu sebelum menjual barang diatas, Saksi ANTON menjual barang berupa kabel dengan panjang 16,5 meter dengan harga Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa \pm 2 (dua) minggu sebelum menjual barang berupa kabel sepanjang 16,5 meter tersebut, Saksi ANTON menjual tembaga sebanyak 17 kg dengan harga Rp1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa membeli atau menerima barang berupa besi, radiator, dan kabel dari Saksi ANTON yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa membeli kabel tembaga sebanyak 36 Meter / 57,6 kg;
 - Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa membeli kabel tembaga sebanyak 31 meter/49.6 kg;
 - Pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 pada pukul 06.30 WITA Terdakwa membeli 2 unit AC, 1 gulung kabel tembaga sebanyak 12 meter dan 1 gulung kabel tembaga sebanyak 13 meter;
 - Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 pada pukul 07.00 WITA Terdakwa membeli AC sebanyak 3 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang;
 - Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa membeli AC sebanyak 4 unit;
 - Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa membeli AC sebanyak 3 unit;
- Bahwa barang barang tersebut Terdakwa beli dari Saksi ANTON dengan harga :
 - Pada hari Kamis 25 Agustus 2022 Terdakwa membeli Kabel Tembaga sebanyak 36 Meter / 57,6 kg sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Minggu 28 Agustus 2022 Terdakwa membeli Kabel Tembaga sebanyak 31 meter/49.6 kg sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Jumat 02 September 2022 Terdakwa membeli 2 unit AC, 1 gulung kabel tembaga sebanyak 12 meter dan 1 gulung kabel sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Jumat 09 September 2022 Terdakwa membeli AC sebanyak 3 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada hari Minggu 11 September 2022 Terdakwa membeli AC sebanyak 4 unit sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Terdakwa membeli AC sebanyak 3 unit sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli barang-barang dari Saksi ANTON yaitu sebesar ± Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang dijual oleh Saksi ANTON kepada Terdakwa merupakan barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari barang-barang yang dijual oleh Saksi ANTON kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang tersebut kepada Sdr. SUKARJI yang bekerja ditempat pengumpulan besi dan barang-barang bekas milik Sdr. SUHARNA, namun mereka tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui ketika Terdakwa menjual besi dan barang-barang bekas tersebut kepada Sdr. SUKARJI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 39 (tiga puluh sembilan) batang kerangka Air Conditioner (AC) yang terbuat dari besi;
- 2 (dua) baling-baling kipas Air Conditioner (AC);
- 21 (dua puluh satu) lembar kondensor Air Conditioner (AC);
- 25 (dua puluh lima) gulung tembaga putih;
- 58 kg (lima puluh delapan kilogram) pipa tembaga;
- 6 kg (enam kilogram) potongan besi;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA berwarna hitam dengan IMEI1 : 357683106047360 IMEI2 : 357683106097365;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 16 September 2022 karena telah melakukan tindak pidana penadahan terhadap barang hasil curian yang dilakukan oleh Saksi ANTON di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq yang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi ANTON sejak \pm 5 (lima) bulan yang lalu sekitar bulan April 2022 dan pertama kenal Saksi ANTON saat tidak sengaja bertemu di Kamp. Belepung dan pada saat itu Saksi ANTON menjual besi bekas seperti GEER, Rantai Motor, Knalpot, dan macam-macam barang bekas lainnya yang Terdakwa sudah lupa, setelah itu Saksi ANTON meminta nomor Handphone Terdakwa dengan tujuan agar mempermudah berkomunikasi jika suatu saat ada barang bekas lagi;
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai penjual dan pembeli barang-barang bekas. Dalam hal ini barang-barang yang Terdakwa perjual belikan yaitu barang-barang yang terbuat dari besi. Dimana Terdakwa mendapatkan/membeli besi dari penjual, kemudian besi tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk Terdakwa pilih-pilih mana yang bisa di jual dan mana yang tidak bisa dijual;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli barang-barang bekas seperti Kompor gas, kaleng minuman, dan besi-besi dari penjual pada hari ini Kamis 15 September 2022 saat Terdakwa berkeliling disekitar Kec. Barong Tongkok sampai ke Kec. Melak kemudian Terdakwa kembali ke rumah yang berada di Kamp. Sri Mulyo Rt. 001 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi ANTON sudah menjual barang bekas kepada Terdakwa sebanyak \pm 6 (enam) kali;
- Bahwa pada hari Senin 12 September 2022 Terdakwa ada membeli 8 (delapan) unit Radiator AC dari Saksi ANTON dengan harga Rp2.400.000,0-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan harga satuan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perunit;
- Bahwa Saksi ANTON menjual 8 (delapan) Radiator AC dengan cara membawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kamp. Sri Mulyo Rt. 001 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat dengan menggunakan Mobil Pickup merk Grand max berwarna putih;
- Bahwa \pm 5 (lima) hari sebelum Saksi ANTON menjual 8 (delapan) Radiator AC kepada Terdakwa, Saksi ANTON ada menjual Kipas AC dan Dinamo AC dengan Jumlah Kipas AC sebanyak 3 (tiga) unit dan Dinamo AC sebanyak 3 (tiga) unit;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) Kipas AC dengan harga Rp405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) dengan harga satuan Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian membeli 3 (tiga) Dinamo AC dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan harga satuan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ANTON menjual 3 (tiga) Kipas AC dan 3 (tiga) Dinamo AC kepada Terdakwa dengan menggunakan Mobil Pickup merk Grand max berwarna putih;
- Bahwa ± 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa membeli 3 (tiga) Kipas AC dan 3 (tiga) Dinamo AC. Saksi ANTON menjual:
 - 6 (enam) unit Radiator AC dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) unit Kipas AC dengan harga Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) unit Dinamo AC dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ± 4 (empat) hari sebelum Saksi ANTON menjual barang tersebut diatas, Saksi ANTON menjual:
 - 1 (satu) Dinamo AC dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Gulung kabel tembaga dengan panjang 12 meter dengan harga Rp1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Gulung kabel tembaga dengan panjang 13 meter dengan harga Rp1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa ± 1 (satu) minggu sebelum menjual barang diatas, Saksi ANTON menjual barang berupa kabel dengan panjang 16,5 meter dengan harga Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa ± 2 (dua) minggu sebelum menjual barang berupa kabel sepanjang 16,5 meter tersebut, Saksi ANTON menjual tembaga sebanyak 17 kg dengan harga Rp1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa membeli atau menerima barang berupa besi, radiator, dan kabel dari Saksi ANTON yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa membeli kabel tembaga sebanyak 36 Meter / 57,6 kg;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa membeli kabel tembaga sebanyak 31 meter/49.6 kg;
- Pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 pada pukul 06.30 WITA Terdakwa membeli 2 unit AC, 1 gulung kabel tembaga sebanyak 12 meter dan 1 gulung kabel tembaga sebanyak 13 meter;
- Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 pada pukul 07.00 WITA Terdakwa membeli AC sebanyak 3 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang;
- Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa membeli AC sebanyak 4 unit;
- Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa membeli AC sebanyak 3 unit;
- Bahwa barang barang tersebut Terdakwa beli dari Saksi ANTON dengan harga :
 - Pada hari Kamis 25 Agustus 2022 Terdakwa membeli Kabel Tembaga sebanyak 36 Meter / 57,6 kg sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Minggu 28 Agustus 2022 Terdakwa membeli Kabel Tembaga sebanyak 31 meter/49.6 kg sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Jumat 02 September 2022 Terdakwa membeli 2 unit AC, 1 gulung kabel tembaga sebanyak 12 meter dan 1 gulung kabel sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Jumat 09 September 2022 Terdakwa membeli AC sebanyak 3 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada hari Minggu 11 September 2022 Terdakwa membeli AC sebanyak 4 unit sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Terdakwa membeli AC sebanyak 3 unit sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli barang-barang dari Saksi ANTON yaitu sebesar ± Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang dijual oleh Saksi ANTON kepada Terdakwa merupakan barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari barang-barang yang dijual oleh Saksi ANTON kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang tersebut kepada Sdr. SUKARJI yang bekerja ditempat pengumpulan besi dan barang-barang bekas milik Sdr. SUHARNA, namun mereka tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui ketika Terdakwa menjual besi dan barang-barang bekas tersebut kepada Sdr. SUKARJI;
- Bahwa Saksi-saksi serta Terdakwa RUSTONO Bin SARNO membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";
3. Unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";
4. Unsur "beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan / berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama RUSTONO Bin SARNO dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama RUSTONO Bin SARNO yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud "benda" pada unsur ini adalah barang atau benda yang bernilai ekonomis karena hanya dari benda atau barang yang bernilai ekonomis lah bisa didapatkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Kutai Barat pada tanggal 16 September 2022 karena telah melakukan tindak pidana penadahan terhadap barang hasil curian yang dilakukan oleh Saksi ANTON di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq yang beralamat di Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Saksi ANTON sudah menjual barang bekas kepada Terdakwa sebanyak ± 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang berupa besi, radiator, dan kabel dari Saksi ANTON yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa membeli kabel tembaga sebanyak 36 Meter / 57,6 kg;
- Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa membeli kabel tembaga sebanyak 31 meter/49.6 kg;
- Pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 pada pukul 06.30 WITA Terdakwa membeli 2 unit AC, 1 gulung kabel tembaga sebanyak 12 meter dan 1 gulung kabel tembaga sebanyak 13 meter;
- Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 pada pukul 07.00 WITA Terdakwa membeli AC sebanyak 3 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang;
- Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa membeli AC sebanyak 4 unit;
- Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa membeli AC sebanyak 3 unit;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut Terdakwa beli dari Saksi ANTON dengan harga :

- Pada hari Kamis 25 Agustus 2022 Terdakwa membeli Kabel Tembaga sebanyak 36 Meter / 57,6 kg sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu 28 Agustus 2022 Terdakwa membeli Kabel Tembaga sebanyak 31 meter/49.6 kg sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jumat 02 September 2022 Terdakwa membeli 2 unit AC, 1 gulung kabel tembaga sebanyak 12 meter dan 1 gulung kabel sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jumat 09 September 2022 Terdakwa membeli AC sebanyak 3 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada hari Minggu 11 September 2022 Terdakwa membeli AC sebanyak 4 unit sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Terdakwa membeli AC sebanyak 3 unit sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli barang-barang dari Saksi ANTON yaitu sebesar ± Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa di atas Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa telah terbukti membeli kabel sebanyak 92 meter, AC sebanyak 5 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang. Oleh karena bernilai ekonomis, selanjutnya menjual barang-barang tersebut kepada Sdr. SUKARJI sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **"membeli dan untuk mendapatkan keuntungan menjual sesuatu benda"**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" adalah suatu bentuk pemahaman secara logis akan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli barang berupa kabel tembaga sebanyak 92 meter, AC sebanyak 12 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang dari Saksi ANTON, yaitu pada tanggal 25 Agustus 2022, 28 Agustus 2022, 02 September 2022, 09 September 2022, 11 September 2022, dan 15 September 2022 dengan total uang yang dibayarkan sebesar ± Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang dijual oleh Saksi ANTON kepada Terdakwa merupakan barang dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **"diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan"**, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur "beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan / berlanjut";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengatur, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah "*Voorgezett Handeling*", dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah terbukti beberapa kali membeli barang-barang hasil curian Saksi ANTON seperti Kabel sebanyak 92 meter, AC sebanyak 12 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang di sekitar Gor Disnan dan Stadion Swalas Gunaq yang beralamat di Kamp. Ngenyan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dimana barang-barang tersebut merupakan asset dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang berada dalam pengelolaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang berupa besi, radiator, dan kabel dari Saksi ANTON yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa membeli kabel tembaga sebanyak 36 Meter / 57,6 kg;
- Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa membeli kabel tembaga sebanyak 31 meter/49.6 kg;
- Pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 pada pukul 06.30 WITA Terdakwa membeli 2 unit AC, 1 gulung kabel tembaga sebanyak 12 meter dan 1 gulung kabel tembaga sebanyak 13 meter;
- Pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 pada pukul 07.00 WITA Terdakwa membeli AC sebanyak 3 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang;
- Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa membeli AC sebanyak 4 unit;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 pada pukul 08.00 WITA Terdakwa membeli AC sebanyak 3 unit;
Menimbang, bahwa barang-barang tersebut Terdakwa beli dari Saksi ANTON dengan harga :
 - Pada hari Kamis 25 Agustus 2022 Terdakwa membeli Kabel Tembaga sebanyak 36 Meter / 57,6 kg sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Minggu 28 Agustus 2022 Terdakwa membeli Kabel Tembaga sebanyak 31 meter/49.6 kg sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Jumat 02 September 2022 Terdakwa membeli 2 unit AC, 1 gulung kabel tembaga sebanyak 12 meter dan 1 gulung kabel sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Jumat 09 September 2022 Terdakwa membeli AC sebanyak 3 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada hari Minggu 11 September 2022 Terdakwa membeli AC sebanyak 4 unit sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Terdakwa membeli AC sebanyak 3 unit sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa total uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli barang-barang dari Saksi ANTON yaitu sebesar ± Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari barang-barang yang dijual oleh Saksi ANTON kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang tersebut kepada Sdr. SUKARJI yang bekerja ditempat pengumpulan besi dan barang-barang bekas milik Sdr. SUHARNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang membeli Kabel sebanyak 92 meter, AC sebanyak 12 unit dan Pipa AC sebanyak 5 batang dari Saksi ANTON merupakan suatu tindak pidana penadahan dimana Terdakwa telah melakukan beberapa kali penadahan yaitu pada tanggal 25 Agustus 2022, 28 Agustus 2022, 02 September 2022, 09 September 2022, 11 September 2022, dan 15 September 2022 dimana jarak dari satu penadahan ke penadahan berikutnya tidak terlalu lama sehingga termasuk ke dalam suatu perbuatan yang berlanjut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “beberapa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana **”penadahan secara berlanjut”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, antara lain :

- 39 (tiga puluh sembilan) batang kerangka Air Conditioner (AC) yang terbuat dari besi;
- 2 (dua) baling-baling kipas Air Conditioner (AC);
- 21 (dua puluh satu) lembar kondensor Air Conditioner (AC);
- 25 (dua puluh lima) gulung tembaga putih;
- 58 kg (lima puluh delapan kilogram) pipa tembaga;
- 6 kg (enam kilogram) potongan besi;

Yang telah disita dari Terdakwa, namun barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat melalui Saksi GAMAS LADEN anak dari LADEN MERING;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA berwarna hitam dengan IMEI1 : 357683106047360 IMEI2 : 357683106097365, yang telah disita dari Terdakwa namun barang bukti

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selaku pemilik barang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTONO Bin SARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penadahan secara berlanjut”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) batang kerangka Air Conditioner (AC) yang terbuat dari besi;
 - 2 (dua) baling-baling kipas Air Conditioner (AC);
 - 21 (dua puluh satu) lembar kondensor Air Conditioner (AC);
 - 25 (dua puluh lima) gulung tembaga putih;
 - 58 kg (lima puluh delapan kilogram) pipa tembaga;
 - 6 kg (enam kilogram) potongan besi;

dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat melalui Saksi GAMAS LADEN anak dari LADEN MERING;

 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA berwarna hitam dengan IMEI1 : 357683106047360 IME2 : 357683106097365;

dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Alfani Amalia Muhtar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)